



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OSWALDUS AMBROSIOUS TONDA ALIAS AMBROS;**

Tempat lahir : Nanga;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Juni 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Nanga, RT.006, RW.002, Desa Kolidetung,
Kecamatan Iela, Kabupaten Sikka;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Oswaldus Ambrosius Tonda Alias Ambros ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan hak dimaksud;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 78/Pen.Pid/2019/PN Mme Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 78/Pen.Pid/2019/PN Mme Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti Barang Bukti, alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara: : PDM-30 /Maume/09/2019dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa OSWALDUS AMBROSIOUS TONDA Alias AMBROS telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OSWALDUS AMBROSIOUS TONDA Alias AMBROS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi masa penahanan Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB, rangka warna pink dengan Noka: tidak terbaca dan Nosin: JB31E10116958 (tidak terdaftar di Kantor Samsat Maumere);

Dikembalikan kepada Saksi PETRUS KELANG

- 1 (satu) unit mobil Hino Dutro Box No. Pol EB 8703 BJ dengan Noka: MJEC1JG4484021125 dan Nosin: W04DTNJ26738;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Hino Dutro Box No. Pol EB 8703 BJ dengan Nomor STNK 06124310.B;
- 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum NTT an. AMBROSIUS TONDA;

Dikembalikan kepada Terdakwa OSWALDUS AMBROSIUS TONDA Alias AMBROS

4. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Lisan Terdakwa yang disampaikan pada persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **OSWALDUS AMBROSIUS TONDA Alias**

AMBROS pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2019, bertempat di atas jalan umum Talibura-Maumere, tepatnya di sebelah barat Kantor Camat Talibura, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain

meninggal dunia yaitu korban AGUSTINUS Y. MOAN, yang terdakwa lakukan

dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang mengemudikan mobil hino box warna hijau dengan Nomor Polisi EB 8703 BJ dari Boru menuju Maumere dengan membawa saksi FRANSISKUS WANDI Alias IFAN dan saksi JULITA SUSANTI UPA RANNU Alias JENI.
- Bahwa Sesampainya di depan Kantor Camat Talibura, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Terdakwa mendahului Saksi Aprianus Wangga Alias NUS dari sebelah kanan jalan yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 Km/jam, namun saat Terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai Saksi Aprianus Wangga Alias NUS, Terdakwa tidak mengganti lampu jarak dekat dengan jarak jauh dan ketika posisi mobil yang dikendarai Terdakwa berada disebelah kanan jalan baru Terdakwa mengganti lampu jarak dekat menjadi lampu jarak jauh dan saat itu barulah Terdakwa melihat korban datang dari arah berlawanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna pink yang tidak menggunakan lampu utama yang jaraknya sudah 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson lalu Terdakwa membanting setir ke arah kiri namun karena jarak sepeda motor yang dikendarai korban sudah sangat dekat sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban tepat dibagian bumper kanan mobil Terdakwa sehingga korban terpental ke arah kaca mobil lalu terjatuh di bahu jalan sebelah kanan dengan kondisi tidak sadarkan diri.

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban AGUSTINUS Y. MOAN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam:

1. Visum Et Repertum Nomor : Pusk.445/406/VIII/2019 tanggal 13 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERWIN Y.y. INDRATO selaku dokter pada Puskesmas Watubaing dengan hasil kesimpulan :
Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang (fraktur) terbuka pada tulang kering kaki kanan, patah tulang (fraktur) terbuka pada tulang kering kaki kiri, luka robek di punggung telapak kaki kanan mencapai tulang, luka robek bibir bawah, luka robek dikepala, gigi patah tiga buah bagian bawah yang goyang.
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: RSUD/1105/SKK/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dony Petra selaku Dokter pada RSUD T.C. Hillers Maumere yang menerangkan bahwa korban AGUSTINUS Y. MOAN meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2019 di RSUD TC Hillers Maumere.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **FRANSISKUS WANDI Alias IFAN**, Saksi dibawah Sumpah atau Janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di atas jalan umum Talibura-

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere, tepatnya disebelah barat Kantor Camat Talibura, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.

- Bahwa kecelakaan terjadi antara Mobil Hino Dutro Box No.Pol EB 8703 BJ dengan sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB.
- Bahwa yang mengendarai Mobil Hino Dutro Box No.Pol EB 8703 BJ adalah Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB dikendarai oleh korban AGUSTINUS Y. MOAN.
- Bahwa saksi mengetahui langsung kejadian karena saksi sedang ikut duduk di dalam mobil hino box tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Hino Box datang dari arah Boru menuju ke Maumere, saat itu di dalam mobil ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi JULITA SUSANTI UPA RANNU dan saksi sendiri. Sesampainya di Talibura, tepatnya disebelah barat Kantor Camat Talibura, Terdakwa menyalip sepeda motor yang ada didepannya dengan cara mengambil jalur sebelah kanan, setelah berhasil menyalip tiba-tiba didepan mobil saksi melihat ada sepeda motor datang dari arah depan tanpa menggunakan lampu dan langsung terjadi tabrakan, pengendara sepeda motor tersebut terlempar ke bahu jalan bagian kanan.
- Bahwa setelah tabrakan, Terdakwa membanting setir kemudi ke kiri lalu melakukan pengereman, dan saksi melihat Terdakwa tidak ada menurunkan gigi perseneling dari 4 (empat) ke 3 (tiga).
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban AGUSTINUS Y. MOAN mengalami pendarahan pada bagian wajah, dan betis kaki kanan robek, kondisi korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi tahu korban telah meninggal dunia di RSUD Maumere pada malam harinya dan sudah dikuburkan di Talibura pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 .

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah, gelap pada malam hari dan lalu lintas sepi.
- Bahwa saksi tahu keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa babi 1 (satu) ekor, Kambing 1 (satu) ekor, beras, uang tunai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JULITA SUSANTI UPA RANNU Alias JENNI, sebelum memberikan Saksi disumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi antara Mobil Hino Dutro Box No.Pol EB 8703 BJ dengan sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB.
- Bahwa yang mengendarai Mobil Hino Dutro Box No.Pol EB 8703 BJ adalah Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB dikendarai oleh korban AGUSTINUS Y. MOAN.
- Bahwa saksi mengetahui langsung kejadian karena saksi sedang ikut duduk di dalam mobil hino box tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Hino Box datang dari arah Boru menuju ke Maumere, saat itu di dalam mobil ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi FRANSISKUS WANDI Alias IFAN dan saksi sendiri. Sesampainya di Talibura, tepatnya disebelah barat Kantor Camat Talibura, Terdakwa menyalip sepeda motor yang ada didepannya dengan cara mengambil jalur sebelah kanan, setelah berhasil menyalip tiba-tiba terdengar benturan sampai kaca depan mobil box pecah.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami luka lecet di siku kanan sedangkan korban pengendara sepeda motor saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, saksi diantar ke RS Talibura dalam keadaan pingsan.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampu mobil box yang ditumpangi saksi menyala, sedangkan lampu sepeda motor yang dikendarai korban saksi tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil box dengan kecepatan tinggi.
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. PETRUS KELANG Alias KELANG, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di atas jalan umum Talibura-Maumere, tepatnya disebelah barat Kantor Camat Talibura, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kecelakaan terjadi antara Mobil Hino Dutro Box No.Pol EB 8703 BJ dengan sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB.
- Bahwa yang mengendarai Mobil Hino Dutro Box No.Pol EB 8703 BJ adalah Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB dikendarai oleh korban AGUSTINUS Y. MOAN yang merupakan anak kandung saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, karena saat itu saksi sedang ada dirumah kemudian saksi mendengar ada bunyi benturan yang keras dari arah jalan, lalu saksi menuju arah bunyi benturan tersebut. Jarak antara rumah saksi dengan jalan sekitar 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa saksi tidak tahu arah kedatangan kedua kendaraan tetapi posisi kepala mobil box setelah kecelakaan berada kearah Maumere (barat).
- Bahwa saat itu saksi melihat ada orang yang tergeletak di atas jalan dan saksi mengenali korban tersebut adalah anak saksi sendiri dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri, bagian wajahnya mengalami luka

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdarah sedangkan kaki kanannya patah terlipat, kemudian saksi meminta tolong kepada orang yang datang untuk mengantarkan korban ke RSUD Maumere.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban AGUSTINUS Y. MOAN mengalami pendarahan pada bagian wajah, dan betis kaki kanan robek, kondisi korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi tahu korban telah meninggal dunia di RSUD Maumere pada malam harinya dan sudah dikuburkan di Talibura pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 .
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah, gelap pada malam hari dan lalu lintas sepi.
- Bahwa saksi tahu keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa babi 1 (satu) ekor, Kambing 1 (satu) ekor, beras, uang tunai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI APRIANUS WANGGA Alias NUS, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pada saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di atas jalan umum Talibura-Maumere, tepatnya disebelah barat Kantor Camat Talibura, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan terjadi antara Mobil Hino Dutro Box No.Pol EB 8703 BJ dengan sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB.
- Bahwa yang mengendarai Mobil Hino Dutro Box No.Pol EB 8703 BJ adalah Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB dikendarai oleh korban AGUSTINUS Y. MOAN.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut karena saksi berada di Tempat Kejadian Perkara sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Puskesmas Watubaing dan jarak saksi dengan Tempat Kejadian Perkara sekitar 4 (empat) meter.
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa mengemudikan mobil box dari arah Timur (nebe) menuju kerarah Waigete (Barat) sedangkan korban datang dari arah yang berlawanan (barat ke timur).
- Bahwa saat itu saksi hendak menuju Puskesmas Watubaing dengan mengendarai sepeda motor dan saat saksi berada di depan Kantor Camat Talibura ada sebuah mobil box menyalip saksi, dan saksi memperhatikan mobil box tersebut menggunakan lampu, namun saksi tidak dapat memastikan apakah lampu tersebut merupakan lampu jarak dekat atau jarak jauh, kemudian saksi melihat dari arah yang berlawanan ada pengendara sepeda motor (korban) tanpa menggunakan lampu utama dari sepeda motornya, setelah itu terjadi tabrakan dan pengendara sepeda motor terpental ke bahu jalan sebelah kanan dan mobil berhenti miring ke arah kiri.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, korban dilarikan ke UGD Puskesmas Watubaing, selanjutnya dirujuk ke RSUD Maumere.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban AGUSTINUS Y. MOAN mengalami pendarahan pada bagian wajah, dan betis kaki kanan robek, kondisi korban tidak sadarkan diri.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu korban telah meninggal dunia di RSUD Maumere pada malam harinya dan sudah dikuburkan di Talibura pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 .
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah, gelap pada malam hari dan lalu lintas sepi.
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor milik saksi, kecepatan saksi yakni 60 Km/Jam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di atas jalan umum Talibura-Maumere, tepatnya disebelah barat Kantor Camat Talibura, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kecelakaan terjadi antara Mobil Hino Dutro Box No.Pol EB 8703 BJ dengan sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB.
- Bahwa yang mengendarai Mobil Hino Dutro Box No.Pol EB 8703 BJ adalah Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB dikendarai oleh korban AGUSTINUS Y. MOAN.
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil hino box tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Hino Box dengann kecepatan tinggi datang dari arah Boru menuju ke Maumere, saat itu di dalam mobil ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi JULITA SUSANTI UPA RANNU dan saksi FRANSISKUS WANDI Alias IFAN. Sesampainya di Talibura, tepatnya disebelah barat Kantor Camat Talibura, Terdakwa menyalip sepeda motor yang ada didepannya dengan cara mengambil

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur sebelah kanan, setelah berhasil menyalip tiba-tiba didepan mobil Terdakwa melihat ada sepeda motor datang dari arah depan tanpa menggunakan lampu dan langsung terjadi tabrakan, pengendara sepeda motor tersebut terlempar ke bahu jalan bagian kanan.

- Bahwa setelah terjadi tabrakan, sepeda motor yang dikendarai korban terseret di kolong mobil yang dikendarai terdakwa, sedangkan korban terpejal ke arah kaca depan mobil box kemudiannya terjatuh ke arah kanan jalan dari datangnya mobil yang dikendarai terdakwa
- Bahwa setelah tabrakan, Terdakwa membanting setir kemudi ke kiri lalu melakukan pengereman, dan Terdakwa tidak ada menurunkan gigi perseneling dari 4 (empat) ke 3 (tiga).
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban AGUSTINUS Y. MOAN mengalami pendarahan pada bagian wajah, dan betis kaki kanan robek, kondisi korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa Terdakwa tahu korban telah meninggal dunia di RSUD Maumere pada malam harinya dan sudah dikuburkan di Talibura pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 .
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah, gelap pada malam hari dan lalu lintas sepi.
- Bahwa kecepatan terdakwa saat itu sekitar 70- 80 Km/Jam, dan saat melewati sepeda motor yang dikendarai APRIANUS WANGGA, saksi tidak menggunakan lampu jarak jauh, dan saat itu saksi menyalakan lampu rating kanan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Hino Dutro Box No. Pol EB 8703 BJ dengan Noka: MJEC1JG4484021125 dan Nosin: W04DTNJ26738;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Hino Dutro Box No. Pol EB 8703 BJ dengan Nomor STNK 06124310.B;
- 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum NTT an. AMBROSIUS TONDA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB, rangka warna pink dengan Noka: tidak terbaca dan Nosin: JB31E10116958 (tidak terdaftar di Kantor Samsat Maumere);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di atas jalan umum Talibura-Maumere, tepatnya disebelah barat Kantor Camat Talibura, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kecelakaan terjadi antara Mobil Hino Dutro Box No.Pol EB 8703 BJ dengan sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB.
- Bahwa yang mengendarai Mobil Hino Dutro Box No.Pol EB 8703 BJ adalah Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB dikendarai oleh korban AGUSTINUS Y. MOAN.
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil hino box tersebut.

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Hino Box dengan kecepatan tinggi datang dari arah Boru menuju ke Maumere, saat itu di dalam mobil ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi JULITA SUSANTI UPA RANNU dan saksi FRANSISKUS WANDI Alias IFAN. Sesampainya di Talibura, tepatnya disebelah barat Kantor Camat Talibura, Terdakwa menyalip sepeda motor yang ada didepannya dengan cara mengambil jalur sebelah kanan, setelah berhasil menyalip tiba-tiba didepan mobil Terdakwa melihat ada sepeda motor datang dari arah depan tanpa menggunakan lampu dan langsung terjadi tabrakan, pengendara sepeda motor tersebut terlempar ke bahu jalan bagian kanan.
- Bahwa setelah terjadi tabrakan, sepeda motor yang dikendarai korban terseret di kolong mobil yang dikendarai terdakwa, sedangkan korban terpental ke arah kaca depan mobil box kemudiann terjatuh ke arah kanan jalan dari datangnya mobil yang dikendarai terdakwa
- Bahwa setelah tabrakan, Terdakwa membanting setir kemudi ke kiri lalu melakukan pengereman, dan Terdakwa tidak ada menurunkan gigi perseneling dari 4 (empat) ke 3 (tiga).
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban AGUSTINUS Y. MOAN mengalami pendarahan pada bagian wajah, dan betis kaki kanan robek, kondisi korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa Terdakwa tahu korban telah meninggal dunia di RSUD Maumere pada malam harinya dan sudah dikuburkan di Talibura pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 .
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah, gelap pada malam hari dan lalu lintas sepi.
- Bahwa kecepatan terdakwa saat itu sekitar 70- 80 Km/Jam, dan saat melewati sepeda motor yang dikendarai APRIANUS WANGGA, saksi

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan lampu jarak jauh, dan saat itu saksi menyalakan lampu rating kanan.

- Bahwa saat itu saksi melihat ada orang yang tergeletak di atas jalan dan saksi mengenali korban tersebut adalah anak saksi sendiri dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri, bagian wajahnya mengalami luka dan berdarah sedangkan kaki kanannya patah terlipat, kemudian saksi meminta tolong kepada orang yang datang untuk mengantarkan korban ke RSUD Maumere.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban AGUSTINUS Y. MOAN mengalami pendarahan pada bagian wajah, dan betis kaki kanan robek, kondisi korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi petrus kelang tahu korban telah meninggal dunia di RSUD Maumere pada malam harinya dan sudah dikuburkan di Talibura pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 .
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah, gelap pada malam hari dan lalu lintas sepi.
- Bahwa saksi petrus kelang tahu keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa babi 1 (satu) ekor, Kambing 1 (satu) ekor, beras, uang tunai;
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas";
3. Unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.";

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki pengertian yang sama dengan Barangsiapa yang masing-masing menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **OSWALDUS AMBROSIOUS TONDA ALIAS AMBROS** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas:

Menimbang, bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel sedangkan yang dimaksudkan dengan “*karena kealpaannya/kelalaiannya*” dalam unsur ini adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurangwaspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya (SR. SIANTURI : 1983, hal 511);

Menimbang, bahwa apabila seorang pengemudi berbuat lain dari pada apa yang diatur, maka apabila perbuatan kelalaiannya itu mengakibatkan kecelakaan, maka terhadapnya dapat dikatakan karena kelalaiannya atau salahnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 8: Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
- Angka 23: Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Angka 27: Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Menimbang, bahwa unsur ini sama artinya dengan ketidak sengajaan atau *schuld* atau karena salahnya. Unsur ini secara umum baik oleh pembentuk undang-undang maupun doktrin telah diartikan sebagai *schuld* atau culpa atau kesalahan yang didalamnya mengandung unsur kurang hati-hatian atau tidak adanya kehati-hatian, lalai, atau kurang mempunyai perhatian terhadap akibat yang dapat timbul atau dengan kata lain unsur ini mengandung arti sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat dan menyolok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagaimana dielaborasi Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di atas jalan umum Talibura-Maumere, tepatnya disebelah barat Kantor Camat Talibura, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kecelakaan terjadi antara Mobil Hino Dutro Box No.Pol EB 8703 BJ dengan sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB.
- Bahwa yang mengendarai Mobil Hino Dutro Box No.Pol EB 8703 BJ adalah Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB dikendarai oleh korban AGUSTINUS Y. MOAN.
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil hino box tersebut.

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Hino Box dengan kecepatan tinggi datang dari arah Boru menuju ke Maumere, saat itu di dalam mobil ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi JULITA SUSANTI UPA RANNU dan saksi FRANSISKUS WANDI Alias IFAN. Sesampainya di Talibura, tepatnya disebelah barat Kantor Camat Talibura, Terdakwa menyalip sepeda motor yang ada didepannya dengan cara mengambil jalur sebelah kanan, setelah berhasil menyalip tiba-tiba didepan mobil Terdakwa melihat ada sepeda motor datang dari arah depan tanpa menggunakan lampu dan langsung terjadi tabrakan, pengendara sepeda motor tersebut terlempar ke bahu jalan bagian kanan.
- Bahwa setelah terjadi tabrakan, sepeda motor yang dikendarai korban terseret di kolong mobil yang dikendarai terdakwa, sedangkan korban terpental ke arah kaca depan mobil box kemudiannya terjatuh ke arah kanan jalan dari datangnya mobil yang dikendarai terdakwa
- Bahwa setelah tabrakan, Terdakwa membanting setir kemudi ke kiri lalu melakukan pengereman, dan Terdakwa tidak ada menurunkan gigi perseneling dari 4 (empat) ke 3 (tiga).
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban AGUSTINUS Y. MOAN mengalami pendarahan pada bagian wajah, dan betis kaki kanan robek, kondisi korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa Terdakwa tahu korban telah meninggal dunia di RSUD Maumere pada malam harinya dan sudah dikuburkan di Talibura pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 .
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah, gelap pada malam hari dan lalu lintas sepi.
- Bahwa kecepatan terdakwa saat itu sekitar 70- 80 Km/Jam, dan saat melewati sepeda motor yang dikendarai APRIANUS WANGGA, saksi

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan lampu jarak jauh, dan saat itu saksi menyalakan lampu rating kanan.

- Bahwa saat itu saksi melihat ada orang yang tergeletak di atas jalan dan saksi mengenali korban tersebut adalah anak saksi sendiri dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri, bagian wajahnya mengalami luka dan berdarah sedangkan kaki kanannya patah terlipat, kemudian saksi meminta tolong kepada orang yang datang untuk mengantarkan korban ke RSUD Maumere.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban AGUSTINUS Y. MOAN mengalami pendarahan pada bagian wajah, dan betis kaki kanan robek, kondisi korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi petrus kelang tahu korban telah meninggal dunia di RSUD Maumere pada malam harinya dan sudah dikuburkan di Talibura pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 .
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah, gelap pada malam hari dan lalu lintas sepi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat delik perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yangmana Terdakwa mengemudikan sepeda mobilnya dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan tabrakan dengan sepeda motor yang dikemudikan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di atas jalan umum

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talibura-Maumere, tepatnya disebelah barat Kantor Camat Talibura, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban AGUSTINUS Y. MOAN telah dinyatakan meninggal dunia Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : Pusk.445/406/VIII/2019 tanggal 13 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERWIN Y.y. INDRATO selaku dokter pada Puskesmas Watubaing dengan hasil kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang (fraktur) terbuka pada tulang kering kaki kanan, patah tulang (fraktur) terbuka pada tulang kering kaki kiri, luka robek di punggung telapak kaki kanan mencapai tulang, luka robek bibir bawah, luka robek dikepala, gigi patah tiga buah bagian bawah yang goyang.

Surat Keterangan Kematian Nomor: RSUD/1105/SKK/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dony Petra selaku Dokter pada RSUD T.C. Hillers Maumere yang menerangkan bahwa korban AGUSTINUS Y. MOAN meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2019 di RSUD TC Hillers Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat delik perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal *a quo* terhadap Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Hino Dutro Box No. Pol EB 8703 BJ dengan Noka: MJEC1JG4484021125 dan Nosin: W04DTNJ26738;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Hino Dutro Box No. Pol EB 8703 BJ dengan Nomor STNK 06124310.B;
- 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum NTT an. AMBROSIUS TONDA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB, rangka warna pink dengan Noka: tidak terbaca dan Nosin: JB31E10116958 (tidak terdaftar di Kantor Samsat Maumere);

Akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- o Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OSWALDUS AMBROSIUS TONDA** Alias **AMBROS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OSWALDUS AMBROSIUS TONDA** Alias **AMBROS** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana tanpa TNKB, rangka warna pink dengan Noka: tidak terbaca dan Nosin: JB31E10116958 (tidak terdaftar di Kantor Samsat Maumere);

Dikembalikan kepada Saksi **PETRUS KELANG**

- 1 (satu) unit mobil Hino Dutro Box No. Pol EB 8703 BJ dengan Noka: MJEC1JG4484021125 dan Nosin: W04DTNJ26738;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Hino Dutro Box No. Pol EB 8703 BJ dengan Nomor STNK 06124310.B;
- 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum NTT an. **OSWALDUS AMBROSIUS TONDA**;

Dikembalikan kepada Terdakwa **OSWALDUS AMBROSIUS TONDA** Alias **AMBROS**;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 3 Desember 2019**, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **YOHANA FRANSISKA ITO**, Pantera Penganti pada Pengadilan Negeri Maumere, **CORNELIS S. OEMATAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DODI EFRIZON, S.H.**

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

2. **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

YOHANA FRANSISKA ITO

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)